



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Isnandar Alias Black Bin Iskandi;
Tempat lahir : Pondok VIII;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.06, Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan,
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Isnandar Alias Black Bin Iskandi ditangkap pada tanggal 15 September 2021 dan diperpanjang dari tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;

Terdakwa Isnandar Alias Black Bin Iskandi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Agustia, Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH GDK) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 182/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 10 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 10 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISNANDAR ALIAS BLACK BIN ISKANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ISNANDAR ALIAS BLACK BIN ISKANDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Pidana Penjara** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat **0,07 (nol koma nol tujuh) gram**;
 - (satu) buah kaca pirek kosong;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ISNANDAR ALIAS BLACK BIN ISKANDI** pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat dirumah beralamat Perumahan Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menuju Rawas Sebrang Provinsi Sumatera Selatan dan sesampainya dirumah sdr. Rian, Terdakwa bertemu sdr. Rian dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan Sdr. Rian menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebagian Shabu tersebut kedalam pirek milik Sdr. Rian dan mengkonsumsinya, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa memasukan 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu kedalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna dan kembali ke Sarolangun, kemudian sesampainya di Rumah yang beralamat Perumahan Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) kotak rokok sampoerna tersebut diatas meja didalam kamar, kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi Harry dan Saksi Nurpatoni dengan disaksikan oleh Saksi Heru langsung mengamankan Terdakwa dan diatas meja didalam kamar ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya Saksi Harry bertanya kepada Terdakwa "ini apa? Milik siapa? Dari mana kamu dapat ini? Dengan siapa kamu ambilnya? Ada izinnnya gak?" Dan Terdakwa menjawab "Shabu pak, milik Saya, ambil dari rawas sebrang, Saya tidak punya izin", kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan proses hukum yang lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 192/10727.00/2021 tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:

- Berat klip plastic kosong yang seukuran dengan klip plastic yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Bahwa Berdasarkan keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2978 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastic klip bening bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1,6639 gram (bruto), 0,0112 gram (netto) Mengandung Nethamphetamin (bukan tanaman). Nethamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **ISNANDAR ALIAS BLACK BIN ISKANDI** pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat Rawas Sebrang Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi menuju Rawas Sebrang Provinsi Sumatera Selatan dan sesampainya di rumah sdr. Rian, Terdakwa bertemu sdr. Rian dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- dan Sdr. Rian menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sebagian Shabu tersebut kedalam pirek milik Sdr. Rian dan mengkonsumsinya dengan cara memasukkan shabu kedalam pirek selanjutnya shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam bong kemudian Terdakwa membakar pirek menggunakan korek api selanjutnya Terdakwa menghisap dan mengeluarkan asap seperti asap rokok, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut Terdakwa memasukan 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu kedalam 1 (satu) kotak rokok Sampoerna dan kembali ke Sarolangun, kemudian sesampainya di Rumah yang beralamat Perumahan Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) kotak rokok sampoerna tersebut diatas meja didalam kamar, kemudian sekira pukul 20.00 WIB datang Saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harry dan Saksi Nurpatoni dengan disaksikan oleh Saksi Heru langsung mengamankan Terdakwa dan diatas meja didalam kamar ditemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek, selanjutnya Saksi Harry bertanya kepada Terdakwa "ini apa? Milik siapa? Dari mana kamu dapat ini? Dengan siapa kamu ambilnya? Ada izinnya gak?" Dan Terdakwa menjawab "Shabu pak, milik Saya, ambil dari rawas sebrang, Saya tidak punya izin", kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan proses hukum yang lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 192/10727.00/2021 tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil:

- Berat klip plastic kosong yang seukuran dengan klip plastic yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

Bahwa Berdasarkan keterangan pengujian No: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2978 tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastic klip bening bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1,6639 gram (bruto), 0,0112 gram (netto) Mengandung Nethamphetamin (bukan tanaman). Nethamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinkes Prov. Jambi Nomor:4059/LHP/BLK-JBI/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methapethamine.

Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Harry Novrianto Bin (Alm.) Samsul Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai tindak pidana Narkotika. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah yang beralamat di Perumahan Pelawan Jaya (PJA) Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Achmad Nurfatoni dan personil Satresnarkoba lainnya mendapat informasi dari masyarakat terkait tindak pidana Narkotika yang ada di sebuah rumah di Perumahan Pelawan Jaya (PJA) Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Saksi dan rekan lainnya segera menuju lokasi. Sesampainya di lokasi Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang berada di ruang tamu rumah, lalu Saksi dan Sdr. Achmad Nurfatoni segera mengamankan laki-laki tersebut. Setelah diamankan, diketahui bahwa laki-laki tersebut bernama Iskandar Alias Black. Kemudian Saksi dan rekan mengenalkan identitas dari pihak Kepolisian dan berkata "*Kami dari Kepolisian, kami dapat info bahwa saudara membawa dan menyimpan Narkotika. Kami minta untuk melakukan pengeledahan*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*yolah pak geledahlah*". Setelah itu Saksi dan rekan memanggil saksi sipil untuk menyaksikan proses pengeledahan. Dari pengeledahan rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang disimpan di atas meja yang ada di dalam kamar. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pirek berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek kosong. Kemudian Sdr. Achmad Nurfatoni bertanya kepada Terdakwa "*ini apa?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*ini sabu pak*". Lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "*milik siapa Narkotika jenis sabu ini?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*milik saya pak*". Kemudian Sdr. Achmad Nurfatoni kembali bertanya kepada Terdakwa "*dari mana kamu dapat sabu ini?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*dari Rawas Seberang pak*". Sdr. Achmad Nurfatoni bertanya kepada Terdakwa "*dengan siapa ngambek di Rawas Seberang?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*dengan Rian pak*". Kemudian Sdr. Achmad Nurfatoni kembali bertanya "*siapa yang*

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngambil Narkotika jenis sabu di Rawas Seberang?” lalu Terdakwa menjawab “yang ngambik di Rawas Seberang saya sendiri pak”. Saksi bertanya kepada Terdakwa “berapa banyak kamu membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan Rian?” lalu Terdakwa menjawab “saya membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi kembali bertanya “untuk apa sabu yang kamu beli dari Rian?” lalu Terdakwa menjawab “untuk dikonsumsi sendiri pak”. Saksi kembali bertanya “sudah berapa lama kamu mengonsumsi Narkotika jenis sabu?” lalu Terdakwa menjawab “saya mengonsumsi Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) bulan pak”. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu adalah Terdakwa merasa badannya segar dan pikirannya tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong adalah seluruh barang bukti yang disita saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Heru Kurniawan Bin Supeno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun bukan karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dan bukan pula karena hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Pelawan Jaya (PJA), Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun karena pada saat penangkapan Terdakwa sedang dipijat oleh Saksi di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sarolangun dan Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk menjadi saksi saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Pelawan Jaya (PJA), Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat ditangkap dan diadakan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Rawas untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rian. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Rian seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakan bong milik Sdr. Rian dan kaca pirek yang dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk mengkonsumsi Narkotika dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek, lalu Terdakwa memasukkan ke dalam bong dan kemudian Terdakwa menghisap sabu dengan cara membakar pirek dengan korek api seperti sedang menggunakan rokok;
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Rian, sisa sabu Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok dan dibawa pulang ke

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa meletakkan kotak rokok yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut di atas meja di dalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa memanggil tukang pijat yaitu Saksi Heru Kurniawan Bin Supeno untuk datang memijat Terdakwa di rumahnya. Tidak lama kemudian beberapa orang laki-laki datang ke rumah Terdakwa yang ternyata adalah anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun;

- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun memperkenalkan diri dan langsung menginterogasi Terdakwa dengan berkata berkata "*Kami dari Kepolisian, kami dapat info bahwa saudara membawa dan menyimpan Narkotika. Kami minta untuk melakukan pengeledahan*", lalu dijawab oleh Terdakwa "*yolah pak geledahlah*". Setelah itu Saksi Harry Novrianto Bin (Alm.) Samsul Hadi dan rekan memanggil saksi sipil untuk menyaksikan proses pengeledahan. Dari pengeledahan rumah milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak rokok yang disimpan di atas meja yang ada di dalam kamar. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah kaca pirek berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek kosong. Kemudian Sdr. Achmad Nurfatoni bertanya kepada Terdakwa "*ini apa?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*ini sabu pak*". Lalu Saksi Harry Novrianto Bin (Alm.) Samsul Hadi bertanya kepada Terdakwa "*milik siapa Narkotika jenis sabu ini?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*milik saya pak*". Kemudian Sdr. Achmad Nurfatoni kembali bertanya kepada Terdakwa "*dari mana kamu dapat sabu ini?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*dari Rawas Seberang pak*". Sdr. Achmad Nurfatoni bertanya kepada Terdakwa "*dengan siapa ngambek di Rawas Seberang?*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*dengan Rian pak*". Kemudian Sdr. Achmad Nurfatoni kembali bertanya "*siapa yang ngambil Narkotika jenis sabu di Rawas Seberang?*" lalu Terdakwa menjawab "*yang ngambil di Rawas Seberang saya sendiri pak*". Saksi Harry Novrianto Bin (Alm.) Samsul Hadi bertanya kepada Terdakwa "*berapa banyak kamu membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan Rian?*" lalu Terdakwa menjawab "*saya membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)*". Kemudian Saksi Harry Novrianto Bin (Alm.) Samsul Hadi kembali bertanya "*untuk apa sabu yang kamu beli dari Rian?*" lalu Terdakwa menjawab "*untuk dikonsumsi sendiri pak*". Saksi Harry Novrianto Bin (Alm.) Samsul Hadi kembali bertanya "*sudah berapa lama kamu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu?*" lalu Terdakwa menjawab "*saya mengkonsumsi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) bulan pak". Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sarolangun untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk menambah stamina saat bekerja;
- Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah badannya terasa segar dan pikirannya tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami gejala sakau selama menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 192/10727.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun tanggal 17 September 2021 menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

Berat klip plastik kosong yang seukuran dengan klip plastik yang diberi tanda huruf 'A' berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu: 0,13 (nol koma satu tiga) gram. Klip plastik 'A' berat kotor: 0,20 (nol koma dua nol) gram, berat bersih isi klip plastik 'A' setelah dikurangi dengan berat plastik kosong: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Kemudian klip plastik 'A' disisihkan: 0,01 (nol koma nol satu) gram. Berat setelah dilakukan penyisihan: 0,06 (nol koma nol enam) gram;

2. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 193/10727.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun tanggal 17 September 2021 menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

Berat 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu: 1,27 (satu koma dua tujuh) gram dimasukkan dalam klip plastik yang diberi tanda huruf 'A' dengan berat plastik: 0,40 (nol koma empat nol) gram. Selanjutnya 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf 'A' yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu dilakukan pengujian laboratoris;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2973 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 21 September 2021 menghasilkan kesimpulan bahwa contoh yang diambil dari 1 (satu) paket amplop coklat berisi plastik klip bening bertanda 'B', yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1433 (nol koma satu empat tiga tiga) gram bruto dan 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang diterima laboratorium mengandung Metamphetamin (Bukan Tanaman). Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2978 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 21 September 2021 menghasilkan kesimpulan bahwa contoh yang diambil dari 1 (satu) paket plastik berjahit tepi benang merah bertanda 'A' bersegel pegadaian, berisi pirek bekas pakai yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 1,6639 (satu koma enam enam tiga sembilan) gram (bruto) dan 0,0112 (nol koma satu satu dua) gram (netto) berat pirek kosong 1,2545 (satu koma dua lima empat lima) gram yang diterima laboratorium mengandung Metamphetamin (Bukan Tanaman). Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 4059/LHP/BLK-JBI/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tanggal 20 September 2021 menyatakan bahwa sampel urine atas nama Isnandar Alias Black Bin Iskandi positif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna;
3. 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) buah kaca pirek kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Rawas untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rian. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Rian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakan bong milik Sdr. Rian dan kaca pirek yang dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk mengkonsumsi Narkotika dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek, lalu Terdakwa memasukkan ke dalam bong dan kemudian Terdakwa menghisap sabu dengan cara membakar pirek dengan korek api seperti sedang menggunakan rokok;

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Rian, sisa sabu Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa meletakkan kotak rokok yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut di atas meja di dalam kamarnya. Selanjutnya Terdakwa memanggil tukang pijat yaitu Saksi Heru Kurniawan Bin Supeno untuk datang memijat Terdakwa di rumahnya. Tidak lama kemudian beberapa orang laki-laki datang ke rumah Terdakwa yang ternyata adalah anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Pelawan Jaya (PJA), Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dan pada saat diadakan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu untuk menambah stamina saat bekerja;
- Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah badannya terasa segar dan pikirannya tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami gejala sakau selama menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 192/10727.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun tanggal 17 September 2021 menyatakan bahwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

Berat klip plastik kosong yang seukuran dengan klip plastik yang diberi tanda huruf 'A' berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu: 0,13 (nol koma satu tiga) gram. Klip plastik 'A' berat kotor: 0,20 (nol koma dua nol) gram, berat bersih isi klip plastik 'A' setelah dikurangi dengan berat plastik kosong: 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Kemudian klip plastik 'A' disisihkan: 0,01 (nol koma nol satu) gram. Berat setelah dilakukan penyisihan: 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 193/10727.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun tanggal 17 September 2021 menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut:

Berat 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu: 1,27 (satu koma dua tujuh) gram dimasukkan dalam klip plastik yang diberi tanda huruf 'A' dengan berat plastik: 0,40 (nol koma empat nol) gram. Selanjutnya 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf 'A' yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu dilakukan pengujian laboratoris;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2973 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 21 September 2021 menghasilkan kesimpulan bahwa contoh yang diambil dari 1 (satu) paket amplop coklat berisi plastik klip bening bertanda 'B', yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1433 (nol koma satu empat tiga tiga) gram bruto dan 0,06 (nol koma nol enam) gram netto yang diterima laboratorium mengandung Metamphetamin (Bukan Tanaman). Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2978 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 21 September 2021 menghasilkan kesimpulan bahwa contoh yang diambil dari 1 (satu) paket plastik berjahit tepi benang merah bertanda 'A' bersegel pegadaian, berisi pirek bekas pakai yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 1,6639 (satu koma enam enam tiga sembilan) gram (bruto) dan 0,0112 (nol koma satu satu dua) gram (netto)

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Sri



berat pirek kosong 1,2545 (satu koma dua lima empat lima) gram yang diterima laboratorium mengandung Metamphetamin (Bukan Tanaman). Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 4059/LHP/BLK-JBI/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tanggal 20 September 2021 menyatakan bahwa sampel urine atas nama Isnandar Alias Black Bin Iskandi positif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa Isnandar Alias Black Bin Iskandi dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang



termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Isnandar Alias Black Bin Iskandi sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang selanjutnya akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, penggunaan Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan Narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan keterangan yang saling bersesuaian sehingga fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Sarolangun pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Pelawan Jaya (PJA), Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dan pada saat diadakan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong yang seluruhnya diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu adalah sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke daerah Rawas untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rian. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Rian seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakan bong milik Sdr. Rian dan kaca pirek yang dibawa oleh Terdakwa sendiri untuk mengonsumsi Narkotika dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek, lalu Terdakwa memasukkan ke dalam bong dan kemudian Terdakwa menghisap sabu dengan cara membakar pirek dengan korek api seperti sedang menggunakan rokok. Setelah menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. Rian, sisa sabu Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah, Terdakwa meletakkan kotak rokok yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut di atas meja di dalam kamarnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan barang bukti Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 192/10727.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun tanggal 17 September 2021 yang menyatakan bahwa berat bersih isi klip plastik 'A' adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian laboratorium. Kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor 193/10727.00/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun tanggal 17 September 2021 menyatakan Berat 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu: 1,27 (satu koma dua tujuh) gram dimasukkan dalam klip plastik yang diberi tanda huruf 'A' dengan berat plastik: 0,40 (nol koma empat nol) gram dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2978 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 21 September 2021 menghasilkan kesimpulan bahwa contoh yang diambil dari 1 (satu) paket plastik berjahit tepi benang merah bertanda 'A' bersegel pegadaian, berisi pirek bekas pakai yang berisi serbuk kristal putih bening seberat 1,6639 (satu koma enam enam tiga sembilan) gram (bruto) dan 0,0112 (nol koma satu satu dua) gram (netto) berat pirek kosong 1,2545 (satu koma dua lima empat lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2973 dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2978 yang masing-masing dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 21 September 2021, seluruh sampel yang diuji mengandung Metamphetamin (Bukan Tanaman). Metamphetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 4059/LHP/BLK-JBI/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tanggal 20 September 2021 menyatakan bahwa sampel urine milik Isnandar Alias Black Bin Iskandi positif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan untuk dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika karena di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan hasil sisa pakai Terdakwa adalah seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) ditambah 0,0112 (nol koma nol satu satu dua) yang pada awalnya Terdakwa beli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Barang bukti tersebut setelah diteliti termasuk ukuran pemakaian 1

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) hari sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai pengguna sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di muka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebelum menentukan pidana apa yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan tujuannya untuk menambah stamina saat bekerja. Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah merasakan sakau sehingga Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan dengan Narkotika, sedangkan amanat Pasal

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang mana dalam perkara ini Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika sehingga tidak memerlukan adanya rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek kosong. yang seluruhnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti tersebut dikemudian hari maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isnandar Alias Black Bin Iskandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Isnandar Alias Black Bin Iskandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Dodi Jauhari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

ttd

Deka Diana, S.H., M.H.

ttd

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.